



## BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada bab ini akan dibahas pendahuluan tentang latar belakang masalah, yaitu berisi informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena untuk menetapkan masalah yang ada untuk diteliti oleh penulis. Selanjutnya akan dibahas identifikasi masalah yang akan dibatasi dalam batasan masalah. Batasan masalah ini bertujuan untuk mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Selain batasan masalah, dalam pendahuluan ini juga terdapat batasan penelitian dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan data, maka penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek tertentu yang dapat mewakili penelitian ini. Setelah itu rumusan masalah yaitu permasalahan yang telah dirangkum menjadi satu kesatuan. Selain itu, terdapat tujuan penelitian yaitu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Pada bagian akhir akan dibahas tentang manfaat penelitian bagi beberapa pihak.

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU KUP Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir tahun 2009). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Sumber: <http://pajak.go.id>).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Dilihat dari

Realisasi Penerimaan Negara tahun 2014, pajak memberikan sumbangan sebesar 1.310,2 Triliun Rupiah (Sumber: <http://www.bps.go.id>). Peranan pajak yang begitu besar mendorong pemerintah untuk menggali penerimaan negara dari sektor pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sampai 30 September 2015 baru mencapai Rp 800,9 triliun, atau 53,8 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun. Realisasi pajak sebesar Rp 800,9 triliun tersebut terdiri dari PPh Migas (Rp 39,72 triliun), PPh non migas (Rp 357,8 triliun), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (Rp 271,7 triliun), Pajak Bumi dan Bangunan (Rp 13,2 triliun), Cukai (Rp 88.9 triliun), Pajak lainnya (Rp 3,8 triliun), dan Pajak Perdagangan Internasional (Rp 25,7 triliun) (Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id>).

Salah satu penyumbang penerimaan negara dari sektor pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meskipun Pajak Pertambahan Nilai masih dibawah Pajak Penghasilan, membuktikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 8 tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dasar pemikiran atas Pajak Pertambahan Nilai adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berada dipihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung PPN yang terhutang, maka Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PPN, salah satunya disebabkan oleh banyaknya kebocoran dari pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan transaksi fiktif dengan menggunakan faktur pajak. Menurut Yamin dan Putranti (2009: 1), faktur pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah, misalnya karena identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP lain. Termasuk faktur pajak fiktif juga bila secara formal memenuhi ketentuan undang-undang PPN tetapi secara material tidak ada penyerahan barang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli yang sama.

Data Direktorat Jendral Pajak tahun 2009 sampai dengan 2013 menunjukkan penyalahgunaan faktur pajak di Indonesia sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 1.1

Data Penyalahgunaan Faktor Pajak



Sumber: <http://www.ortax.org>

Penyalahgunaan faktor pajak diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktor pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktor pajak, faktor pajak yang terlambat diterbitkan, faktor pajak fiktif, atau faktor pajak ganda, serta beban administrasi yang besar bagi pihak DJP melatarbelakangi dibuatnya aplikasi e-Faktur. Oleh karena itu, suatu sistem elektronik untuk faktor pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP.

Sejak Juli 2014, sebanyak 45 perusahaan telah ditetapkan sebagai peserta *pilot project* aplikasi terbaru Direktorat Jenderal Pajak yang disebut e-Faktur. E-Faktur adalah faktor pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan PER 16/PJ/2014. Setiap Pengusaha Kena Pajak tidak lagi membuat faktor pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik. Bulan Juli 2015 program ini diberlakukan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali. Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berlaku untuk seluruh PKP di seluruh Indonesia pada bulan Juli 2016. Untuk menerapkan pembuatan e-Faktur ini, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jawa dan Bali sudah mengadakan sosialisasi e-Faktur kepada PKP yang terdaftar di KPP nya, dengan tujuan agar semua PKP siap menggunakan aplikasi ini (Sumber : <http://bisniskeuangan.kompas.com>).

Pengumuman Nomor PENG – 6/PJ.02/2015 Tentang Penegasan Atas E-Faktur menjelaskan bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan aplikasi yang dapat diinstall di perangkat komputer Pengusaha Kena Pajak dan e-Faktur ini otomatis terhubung ke program e-SPT, sehingga akan memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam membuat SPT Masa PPN secara elektronik menggunakan program e-Faktur. Semua e-Faktur pasti dilaporkan ke kantor pajak karena merupakan satu kesatuan dengan pelaporan SPT.

E-Faktur juga mendukung gerakan *go green*. Dengan e-Faktur, pengusaha tidak harus mencetak semua faktur. Kesalahan pencetakan faktur pajak seringkali merugikan pengusaha. Jika kesalahannya ditemukan pada saat pemeriksaan, bisa jadi pengusaha kena pajak diberikan sanksi, padahal bukan kesalahan yang disengaja.

PT. Yefta Sejati Utama merupakan Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT. Yefta Sejati Utama menaati peraturan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



faktur pajak berbentuk elektronik. Mulai dari sosialisasi sampai dengan penerapannya telah dilakukan.

Pembuatan faktur pajak keluaran, penginputan faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, faktur pajak batal, retur, sampai dengan pembuatan SPT Masa PPN pada saat menggunakan e-Faktur dinilai sangat berbeda dengan sebelumnya. Banyak manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini dari segi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Salah satu kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari e-Faktur adalah bentuk dari e-Faktur yang berupa *softcopy*. Namun demikian, hambatan dalam penerapannya juga dialami oleh staf bagian pajak PT. Yefta Sejati Utama.

Staf bagian pajak dari PT. Yefta Sejati Utama mengalami berbagai hambatan dalam masa transisi menggunakan aplikasi e-Faktur. Hal ini terjadi karena e-Faktur sangat berbeda dengan pembuatan faktur pajak secara manual. Meskipun sudah mengikuti sosialisasi dari e-Faktur, langkah-langkah penggunaan e-Faktur cukup rumit sehingga membingungkan pada saat baru mempraktekannya.

Pada e-Faktur pelaporan faktur pajak dilakukan secara *online*. E-Faktur yang dibuat diupload untuk mendapatkan pengesahan dari DJP. Dalam mengupload faktur pajak seringkali ditemui *error*. Notifikasi *error* karena faktur *reject* seringkali muncul pada saat staf pajak PT. Yefta Sejati Utama mengupload faktur pajak masukan yang diterima dari lawan transaksi. Hambatan yang ditemui ini sebenarnya merupakan bagian dari keamanan e-Faktur, sehingga dapat mencegah transaksi-transaksi fiktif.

Berbeda dengan pembuatan faktur pajak secara manual saat terjadi pembatalan faktur pajak, pada e-Faktur, nomor seri faktur pajak yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali. Ini menjadi hambatan bagi staf bagian pajak PT. Yefta Sejati Utama. Staf bagian pajak harus lebih teliti dalam menginput

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



transaksi, untuk mencegah pembatalan faktur pajak. Hambatan ini juga merupakan keamanan dari e-Faktur, untuk mencegah terjadinya faktur pajak ganda yang dapat merugikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemberlakuan E-Faktur PPN Pada PT.YEFTA SEJATI UTAMA”**.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberlakuan e-Faktur pada PT. Yefta Sejati Utama?
2. Apakah pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PT. Yefta Sejati Utama?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh PT.Yefta Sejati Utama dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut?
4. Apakah pemberlakuan e-Faktur sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh fiskus?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah teridentifikasi sebelumnya, maka batasan masalah untuk penelitian ini akan dibatasi pada:

1. Apakah pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PT. Yefta Sejati Utama?



2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh PT. Yefta Sejati Utama dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut?

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**D. Batasan Penelitian**

Karena adanya keterbatasan waktu dan data maka penulis membatasi penelitian pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada tahun pajak 2015
2. Berdasarkan unit amatan, data yang diamati adalah Faktur Pajak dan SPT Masa PPN April - September 2015 PT. Yefta Sejati Utama.

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Apakah pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PT. Yefta Sejati Utama, apa saja hambatan yang dihadapi oleh PT. Yefta Sejati Utama dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.”

**F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan pada PT. Yefta Sejati Utama adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan pada PT. Yefta Sejati Utama



2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. Yefta Sejati Utama dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

### **G. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang pemberlakuan e-Faktur pada PKP dan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi Pembaca  
Sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan menjadi referensi apabila diadakan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai pemberlakuan e-Faktur.
3. Bagi PT. Yefta Sejati Utama  
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam pemberlakuan e-Faktur pada PT. Yefta Sejati Utama.
4. Bagi Fiskus  
Sebagai bahan masukan atas peraturan yang telah dikeluarkan apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.